



Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Di Ma Pondok Qur'an Cilengkrang

Rahmat Nawawi¹, M. Sirotjuddin², Eva Dianawati Wasliman³, Iim Wasliman⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Nusantara

Abstrak

Received: 02 Januari 2026

Revised: 16 Januari 2026

Accepted: 28 Januari 2026

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter. Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat terdidik sekaligus membentuk karakter, salah satunya adalah kedisiplinan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali dihadapkan pada tantangan sosial-ekonomi dan kultural yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dalam pembentukan karakter disiplin siswa di MA Pondok Quran Cilengkrang. Tujuan khususnya mencakup eksplorasi terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut di lingkungan madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa MA Pondok Quran Cilengkrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA Pondok Quran mengintegrasikan kebijakan wajib belajar ke dalam program pendidikan yang berorientasi religius dan karakter, dengan pendekatan manajemen berbasis pesantren. Perencanaan dilakukan secara sistematis melalui analisis SWOT, pelaksanaan dilakukan dengan sinergi antara program akademik dan pembinaan akhlak, sementara evaluasi dilakukan secara berkala melalui indikator kedisiplinan siswa seperti kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Tantangan terbesar terletak pada kondisi sosial-ekonomi siswa non-mukim serta peran orang tua yang belum optimal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan Wajib Belajar di MA Pondok Quran telah berjalan secara adaptif dan kontekstual. Meskipun terdapat kendala, pendekatan partisipatif serta integrasi antara pendidikan formal dan pengasuhan pesantren memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter disiplin siswa.

Kata Kunci: Kebijakan Wajib Belajar, Pendidikan Karakter, Kedisiplinan.

(*) Corresponding Author: rahmatnawawi09@gmail.com¹, m.sirotjuddin169@gmail.com², evadianawatiwasliman@uninus.ac.id³, iimwasliman@uninus.ac.id⁴

How to Cite: Nawawi, R., Sirotjuddin, M., Wasliman, E., & Wasliman, I. (2026). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Di Ma Pondok Qur'an Cilengkrang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2.D), 207-219. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13783>.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi esensial bagi kemajuan suatu bangsa, berperan vital dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Di Indonesia, upaya peningkatan kualitas SDM ini menjadi prasyarat utama untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan, memungkinkan negara untuk beradaptasi dan bersaing

dalam kancah global yang terus berkembang (Pratiwi & Siswanto, 2023). Penekanan pada peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing secara global menyiratkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan akademis semata. Sebaliknya, pendidikan harus mencakup pengembangan individu yang holistik, di mana kecerdasan kognitif perlu diimbangi dengan keterampilan non-kognitif seperti kemampuan beradaptasi, pemecahan masalah, dan yang terpenting, karakter disiplin serta tanggung jawab. Tanpa fondasi karakter yang kuat, kapasitas individu untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh akan terbatas, sehingga tujuan untuk bersaing di tingkat global tidak akan tercapai secara optimal.

Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan kualitas SDM, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program Wajib Belajar 12 Tahun (WB12T), yang mencakup jenjang pendidikan dasar (SD/MI) hingga menengah (SMP/MTs dan SMA/MA) (Khairunnisa & Agus Tinus, 2018). Program ini merupakan perluasan dari wajib belajar 9 tahun, menegaskan upaya pemerintah untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara (Ulumudin & Martono, 2018). Landasan hukum kebijakan ini sangat kuat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34, yang menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 juga menjadi landasan operasional program ini. Tujuan utama WB12T sangat komprehensif, meliputi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalankan pemerataan pendidikan (konsep education for all), meningkatkan angka partisipasi sekolah (APK), mengurangi angka putus sekolah, serta secara fundamental bertujuan memberikan pendidikan minimal agar warga negara dapat mengembangkan potensi diri, hidup mandiri di masyarakat, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Meskipun tujuan WB12T sangat mulia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Program ini secara ambisius bertujuan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan mengurangi angka putus sekolah secara signifikan. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok dalam pelaksanaan, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), di mana masih teramati penurunan tingkat partisipasi dan tingginya angka putus sekolah (Nazaruddin, 2024). Kontradiksi antara tujuan kebijakan dan fenomena aktual ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang signifikan. Kesenjangan ini secara langsung membatasi durasi paparan siswa terhadap lingkungan pendidikan formal yang dirancang untuk membentuk karakter. Apabila siswa tidak menyelesaikan 12 tahun wajib belajar, maka kesempatan untuk pembentukan karakter yang berkelanjutan dan mendalam akan terputus. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan holistik WB12T, karena efektivitas kebijakan dalam membentuk karakter disiplin siswa sangat bergantung pada keberhasilannya dalam mempertahankan siswa hingga jenjang akhir.

Berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan WB12T. Masalah ekonomi keluarga yang sulit seringkali memaksa anak untuk bekerja membantu memenuhi kebutuhan sehari-

hari atau meneruskan usaha orang tua, sehingga menyebabkan mereka putus sekolah (Pradata, 2024). Data menunjukkan alasan putus sekolah yang dominan meliputi tidak ada biaya, bekerja/mencari nafkah, hingga merasa pendidikan sudah cukup. Faktor lain meliputi jarak tempuh menuju sekolah yang jauh, ketidaktahuan orang tua akan manfaat pendidikan, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Siswa yang kelelahan sebelum berangkat ke sekolah juga cenderung kurang motivasi dalam belajar, yang dapat berdampak pada kedisiplinan mereka. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di beberapa daerah juga menghambat proses pembelajaran yang maksimal, meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan dana bantuan seperti BOS dan PIP. Hambatan sosio-ekonomi dan logistik ini secara langsung mengurangi motivasi dan partisipasi siswa, yang pada gilirannya dapat bermanifestasi sebagai masalah kedisiplinan, seperti ketidakhadiran atau kurangnya keterlibatan di kelas. Ini menciptakan sebuah lingkaran di mana tantangan implementasi WB12T secara tidak langsung merusak lingkungan yang diperlukan untuk pembentukan karakter disiplin. Siswa yang terbebani masalah ekonomi atau kelelahan cenderung sulit untuk fokus, patuh pada aturan, atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah disiplin siswa seringkali merupakan gejala dari masalah implementasi WB12T yang lebih dalam, bukan hanya masalah perilaku individu.

Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan memperpanjang durasi pendidikan formal, secara inheren memberikan jendela waktu yang lebih panjang bagi sekolah untuk menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan positif. Lingkungan sekolah memiliki peran krusial dalam pembentukan karakter disiplin siswa, mencakup tiga aspek utama: lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Lingkungan fisik yang kondusif, seperti ketersediaan fasilitas yang mendukung ketepatan waktu atau kebersihan kelas, secara tidak langsung membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Lingkungan sosial, terutama melalui keteladanan guru, memegang peran sentral. Guru tidak hanya mentransfer materi pelajaran, tetapi juga harus menjadi teladan perilaku yang baik, termasuk sikap disiplin dan tanggung jawab, yang dapat dicontoh oleh siswa. Selain itu, penerapan tata tertib sekolah yang tegas dan konsisten juga merupakan sarana efektif untuk melatih kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap aturan, sehingga membentuk watak dan karakter yang baik.

Meskipun demikian, keberhasilan pembentukan karakter disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Peran orang tua sebagai lingkungan di luar sekolah sangat penting dan saling mendukung. Orang tua diharapkan membantu siswa belajar di rumah, memberikan dukungan penuh untuk disiplin, membiasakan anak bangun pagi dan berangkat sekolah tepat waktu, serta membimbing dalam mengerjakan tugas (Ulfazila Afratul Islamy et al., 2024). Kerja sama yang erat antara sekolah dan orang tua menjadi faktor penunjang keberhasilan yang signifikan. Apabila di lingkungan sekolah sudah diajarkan hal baik, orang tua juga harus mengajarkan hal baik di rumah dan di luar sekolah agar hasil yang diharapkan tercapai (Education, 2024). Dengan demikian, efektivitas WB12T dalam pembentukan karakter disiplin adalah fungsi dari implementasi kebijakan yang baik di sekolah, kualitas lingkungan pendidikan, serta dukungan yang kondusif dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini secara spesifik berlokasi di MA Pondok Qur'an Cilengkrang. Sebagai sebuah Madrasah Aliyah, institusi ini merupakan bagian dari sistem

pendidikan formal di Indonesia dan oleh karenanya tunduk pada kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. MA Pondok Qur'an diharapkan tidak hanya mencetak lulusan dengan prestasi akademik yang baik, tetapi juga individu yang memiliki karakter kuat, sejalan dengan visi pendidikan nasional yang holistik. Mengingat identitasnya sebagai "Pondok Qur'an," institusi ini kemungkinan besar memiliki fokus yang inheren pada pembangunan karakter religius dan moral, yang dapat menawarkan pendekatan unik dalam menanamkan nilai-nilai disiplin.

METHODS

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah siswa, guru, dan kepala sekolah MA Pondok Qur'an Cilengkrang. Dalam penelitian ini, objeknya meliputi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di MA Pondok Qur'an Cilengkrang, Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di MA Pondok Qur'an Cilengkrang, Keterkaitan antara implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan pembentukan karakter disiplin siswa. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun yang memengaruhi pembentukan karakter disiplin siswa. Penelitian dilakukan selama sembilan belas hari dan dibagi menjadi kedalam empat kegiatan yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala MA, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terkait Implementasi Kebijakan Wajib Belajar dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di MA Pondok Qur'an Cilengkrang. Peneliti melakukan Observasi (pengamatan) terkait Implementasi Kebijakan Wajib Belajar dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di MA Pondok Qur'an Cilengkrang. Peneliti melakukan foto kegiatan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di MA Pondok Qur'an Cilengkrang. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dengan memakai analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi, mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menyimpulkan data di mana proses tersebut berjalan secara sirkuler selama penelitian berjalan.

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan dalam uji keabsahan data yaitu menggunakan Triangulasi data. Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Triangulasi merupakan pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan uji keabsahan data menggunakan sumber-sumber yang berbeda. (Sugiyono, 2013) Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan dengan kembali mengobservasi pembelajaran. Sedangkan metode Triangulasi data digunakan dengan mengumpulkan berbagai macam data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi baik terkait kegiatan maupun data kegiatan. Triangulasi Sumber yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data dari kepala sekolah, guru yang menjadi pembimbing dan peserta didik sebagai bagian yang berpartisipasi dan yang merasakan langsung dengan kegiatan pembelajaran. Dari ketiga sumber tersebut, peneliti mendeskripsikan, dikategorikan jawaban yang sama dan yang berbeda serta data yang lebih spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

MA Pondok Quran beralamat di Bukit Carik RT/RW 01/05 Girimekar, Cilengkrang, Bandung. Sekolah ini memiliki motto qurani, khuluqi, dan qiyasi. Motto qurani meliputi halaqah quran, mukhoyyam quran, matan jazari, talaqqi, tahsin, tahfizh, tasmi, tarkiz, dan munaqosyah. Motto khuluqi meliputi halaqah pengasuhan, mentoring, pembinaan wali kelas, pembinaan BK, penilaian akhlak oleh guru seminar dan penyuluhan, muwasoffat, dan kajian akhlak dari asatidz. Sedangkan motto qiyasi meliputi LDKS, OSPQ, pramuka, ekstrakurikuler, fun camp, field trip, outing class, dan life skill.

Visi dari MA Pondok Quran adalah membentuk generasi muda qurani, berakhlaq karimah dan berjiwa pemimpin. Kepala sekolah berharap dengan visi tersebut dapat membentuk peserta didik yang berakhlaq qurani serta memiliki jiwa kepemimpinan ditengah pesatnya perkembangan teknologi. Misi dari MA Pondok Quran adalah sebagai berikut:

Mewujudkan generasi unggul dalam bidang alquran & akademik

Menerapkan strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif yang islami berlandaskan alquran dan hadits,

Melaksanakan pembinaan akhlaq dan karakter islami,

Menumbuhkan budaya belajar dan berprestasi,

Menumbuhkan jiwa pemimpin sesuai potensi,

Menjadikan lulusan berakhlaq mulia yang kompetitif, mandiri, dan berdaya saing skala global.

Melalui visi dan misi MA Pondok Quran tersebut menunjukkan komitmennya dalam pembentukan karakter peserta didik yang diwujudkan melalui misi sekolah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari diterapkannya kebijakan wajib belajar di tingkat nasional.

Kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dasar dan menengah yang merata dan inklusif. Dalam konteks lembaga pendidikan berbasis pesantren seperti MA Pondok Quran, kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh, terutama dalam aspek kedisiplinan dan tanggung jawab individu.

Kepala MA Pondok Quran memaknai kebijakan wajib belajar 12 tahun sebagai batas minimal pendidikan yang diperlukan untuk membentuk kedewasaan berpikir dan kematangan sikap peserta didik. Dengan menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, siswa diharapkan memiliki pondasi intelektual dan emosional yang cukup untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja secara lebih bertanggung jawab. MA Pondok Quran mengintegrasikan kebijakan ini dalam kerangka kurikulum berbasis pesantren. Aktivitas belajar tidak hanya dilakukan dalam konteks formal di ruang kelas, tetapi juga melalui pengasuhan di asrama, kegiatan tahfidz Al-Qur'an, dan pembiasaan nilai-nilai spiritual serta sosial. Dengan demikian, proses pendidikan berlangsung secara berkesinambungan, membentuk lingkungan belajar 24 jam yang turut mendukung penguatan karakter disiplin.

Strategi perencanaan juga mencakup penguatan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan. Dalam implementasinya, ditemukan perbedaan motivasi antara siswa mukim (boarding) dan non-mukim (full day). Siswa mukim yang umumnya berasal dari daerah perkotaan menunjukkan motivasi yang relatif tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebaliknya, siswa non-mukim yang berasal dari lingkungan lokal cenderung menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang menghambat kelanjutan pendidikan. Dalam hal ini, madrasah melakukan pendekatan personal, termasuk membangun komunikasi dengan orang tua dan memberikan bimbingan secara intensif.

Peran orang tua juga menjadi komponen penting dalam perencanaan kebijakan ini. MA Pondok Quran secara aktif melibatkan orang tua dalam proses pendidikan, terutama melalui program kontrol kegiatan siswa selama masa liburan dan komunikasi rutin antara guru dan wali murid. Hal ini menjadi bentuk sinergi antara pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di lingkungan keluarga. Dukungan kebijakan diperkuat dengan pemanfaatan dana operasional sekolah (BOS) yang dialokasikan untuk kegiatan rekrutmen siswa baru melalui promosi dan penyebaran informasi. Langkah ini menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan strategi implementasi di tingkat satuan pendidikan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setiap angkatan siswa memiliki dinamika karakter yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan wajib belajar tidak dapat disamaratakan, melainkan perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan kultural siswa dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, MA Pondok Quran telah menunjukkan kesungguhan dalam menginternalisasi nilai-nilai kebijakan wajib belajar 12 tahun ke dalam sistem pendidikan yang dijalankan. Meskipun masih terdapat tantangan, khususnya dalam menjangkau siswa dari kalangan kurang termotivasi, strategi yang bersifat partisipatif dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Diharapkan, kebijakan ini dapat terus diperkuat, terutama dengan dukungan yang lebih besar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) guna mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berorientasi karakter.

Pembahasan

Perencanaan Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun

Perencanaan merupakan fungsi manajerial pertama yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut G.R. Terry, perencanaan (planning) adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam merumuskan kegiatan yang diperlukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks lembaga pendidikan, perencanaan yang baik menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam implementasi program Wajib Belajar 12 Tahun. Di MA Pondok Qur'an Cilengkrang, perencanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dilakukan secara sistematis dan berbasis pada pendekatan rasional, sebagaimana digariskan oleh G.R. Terry. Hal ini dapat diamati dari beberapa komponen perencanaan yang berhasil diidentifikasi melalui wawancara dan dokumentasi penelitian.

Pertama, penetapan tujuan dilakukan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan jangka panjang madrasah tahun 2020–2025. Kebijakan wajib belajar diposisikan sebagai strategi institusional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membentuk karakter disiplin siswa, sejalan dengan visi

madrasah yaitu “membentuk generasi muda Qurani, berakhlakul karimah, dan berjiwa pemimpin.”

Kedua, dalam aspek premising, MA Pondok Quran melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) guna mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Misalnya, madrasah mengidentifikasi tantangan sosial dan ekonomi siswa non-mukim, serta menyadari perbedaan motivasi belajar antara siswa mukim (boarding) dan non-mukim (full-day). Hal ini menunjukkan penggunaan asumsi dan informasi faktual dalam merancang strategi kebijakan.

Ketiga, perencanaan juga mencerminkan identifikasi dan evaluasi alternatif strategi. MA Pondok Qur'an mengintegrasikan program wajib belajar ke dalam sistem pendidikan pesantren melalui kurikulum 24 jam yang mencakup pembelajaran formal, tahfidz Qur'an, pembinaan akhlak, dan kegiatan asrama. Pendekatan berbeda dilakukan untuk siswa non-mukim, dengan strategi komunikasi intensif kepada orang tua dan bimbingan personal, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam merespon kebutuhan peserta didik.

Keempat, dalam penyusunan rencana operasional, MA Pondok Quran menetapkan kegiatan konkret seperti pemanfaatan dana BOS untuk rekrutmen siswa, penguatan kedisiplinan melalui tata tertib, serta pengawasan kolektif oleh seluruh guru dan musyrif. Penilaian kedisiplinan siswa juga dilakukan secara sistematis melalui indikator seperti ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap jadwal kegiatan.

Kelima, praktik monitoring dan evaluasi dapat dilihat dari refleksi rutin terhadap dinamika karakter setiap angkatan siswa. Kepala madrasah dan guru mengevaluasi keberhasilan pendekatan yang dilakukan dan menyesuaikannya dengan karakter sosial-budaya siswa yang berbeda-beda setiap tahun.

Dengan demikian, berdasarkan kelima tahapan yang dikemukakan G.R. Terry, penetapan tujuan, premising, identifikasi alternatif, pemilihan strategi, dan pelaksanaan rencana dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di MA Pondok Quran Cilengkrang telah berjalan secara sistematis dan kontekstual. Perencanaan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral, kultural, dan spiritual dalam sistem pendidikan yang berbasis pesantren.

Perencanaan yang dilakukan oleh MA Pondok Quran memperlihatkan bahwa lembaga ini tidak hanya melaksanakan kebijakan secara normatif, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam program-program konkret yang kontekstual dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Hal ini memperkuat argumen bahwa fungsi perencanaan menurut G.R. Terry dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pendidikan berbasis nilai keislaman dan budaya lokal.

Pembahasan dalam artikel ini berisikan ulasan hasil penelitian yang meliputi jawaban rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, temuan – temuan dalam penelitian, kaitan hasil temuan penelitian dengan penelitian sejenis, temuan baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan teori baru.

Pengorganisasian Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun

Dalam kerangka teori manajemen klasik yang dikemukakan oleh G.R. Terry, pengorganisasian (organizing) merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen utama, setelah perencanaan dan sebelum pelaksanaan serta

pengendalian. Terry mendefinisikan pengorganisasian sebagai proses pengelompokan kegiatan dan pembagian kerja secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan seperti program Wajib Belajar 12 Tahun, pengorganisasian memegang peranan penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di MA Pondok Quran Cilengkrang, proses pengorganisasian kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dilaksanakan dengan memperhatikan struktur kelembagaan, distribusi tugas, dan pengelolaan sumber daya manusia secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pengorganisasian menurut G.R. Terry, yaitu adanya penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional.

Pertama, dari sisi struktur organisasi, MA Pondok Qur'an menerapkan pembagian kerja antara kepala madrasah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan konseling (BK), dan tenaga pendidik lainnya untuk menjalankan fungsi pendidikan akademik dan karakter. Kepala madrasah bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan strategis dan pengawasan umum, sementara wakil kepala sekolah mengoordinasikan bidang kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Pembagian ini menunjukkan adanya sistem hirarki yang jelas dan koordinasi fungsional antar-unit kerja.

Kedua, dalam hal pengelompokan kegiatan dan alokasi tugas, madrasah membagi aktivitas pembelajaran ke dalam dua kategori utama: kegiatan akademik di ruang kelas dan kegiatan non-akademik berbasis pengasuhan asrama. Untuk siswa mukim, kegiatan pesantren (seperti halaqah, tahfidz, mentoring, dan evaluasi akhlak) dikelola oleh musyrif asrama, sementara bagi siswa non-mukim, pengawasan lebih dititikberatkan pada wali kelas dan koordinasi dengan orang tua. Ini mencerminkan pengorganisasian yang fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik peserta didik.

Ketiga, koordinasi dan sinergi antar-peran menjadi fokus penting dalam pengorganisasian kebijakan ini. Guru dan musyrif diberikan tanggung jawab kolektif untuk memantau kedisiplinan siswa dalam menjalankan aturan wajib belajar, baik dari aspek kehadiran, ketepatan waktu, maupun keterlibatan dalam kegiatan belajar. Komunikasi yang terstruktur antara guru dan orang tua juga difasilitasi secara rutin, terutama dalam upaya penguatan kedisiplinan siswa non-mukim. Hal ini memperkuat prinsip *unity of direction* dalam pengorganisasian manajerial.

Keempat, dalam hal pendistribusian sumber daya, MA Pondok Quran memanfaatkan dana BOS untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pembinaan karakter, dan penguatan program wajib belajar. Selain itu, sumber daya manusia dialokasikan tidak hanya berdasarkan kapasitas akademik, tetapi juga berdasarkan kesesuaian dengan pendekatan pembinaan karakter, seperti kemampuan musyrif dalam mendampingi siswa secara personal.

Secara keseluruhan, pengorganisasian kebijakan wajib belajar di MA Pondok Qur'an menunjukkan implementasi nyata dari prinsip-prinsip G.R. Terry, khususnya dalam aspek:

Pembagian kerja yang sistematis,
Penugasan yang jelas dan terarah,

Koordinasi antarfungsi,
Serta pengelolaan sumber daya secara efektif.

Dengan pengorganisasian yang terstruktur dan kontekstual, kebijakan wajib belajar 12 tahun di MA Pondok Qur'an tidak hanya dijalankan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembentukan karakter dan kedisiplinan peserta didik. Pengorganisasian ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan tahapan manajerial selanjutnya, yaitu pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*).

Pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun

Pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di MA Pondok Quran Cilengkrang dapat dianalisis melalui perspektif manajerial yang dikemukakan oleh G.R. Terry, yang menekankan bahwa manajemen terdiri atas empat fungsi utama: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Keempat fungsi ini membentuk siklus manajemen yang saling terintegrasi dan saling menentukan keberhasilan kebijakan di satuan pendidikan.

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal dalam pelaksanaan kebijakan. MA Pondok Quran menyusun perencanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan mengintegrasikan program tersebut ke dalam Rencana Strategis Sekolah 2020–2025. Perencanaan ini dilandasi pada analisis SWOT dan mempertimbangkan konteks sosial peserta didik, baik dari kalangan mukim (*boarding*) maupun non-mukim (*full day*). Dalam hal ini, kebijakan Wajib Belajar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi ditransformasikan menjadi strategi pembinaan karakter siswa, terutama dalam hal kedisiplinan. Perencanaan pendidikan dirancang secara menyeluruh dengan menggabungkan kegiatan akademik dan keagamaan, seperti tahfidz Al-Qur'an, halaqah, mentoring akhlak, serta kegiatan kepemimpinan. Dengan demikian, proses pembentukan karakter berlangsung dalam kerangka waktu penuh, yaitu melalui sistem pendidikan 24 jam yang khas di lingkungan pesantren.

Fungsi pengorganisasian dijalankan dengan efektif melalui pembagian peran yang terstruktur antara kepala madrasah, guru, musyrif/musyrifah, dan tenaga kependidikan lainnya. Pengorganisasian ini tidak hanya mencakup distribusi tugas, tetapi juga keterlibatan aktif seluruh elemen madrasah dalam pengawasan dan pembinaan kedisiplinan siswa. Selain itu, keterlibatan orang tua dan komite sekolah menunjukkan bahwa proses pengorganisasian juga menyentuh wilayah eksternal sekolah. Komunikasi dengan orang tua secara berkala menjadi upaya untuk menciptakan keselarasan antara pendidikan formal dan lingkungan keluarga, terlebih untuk siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang menantang. Pendekatan ini mencerminkan manajemen partisipatif yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga horizontal dan kolaboratif.

Pada tahap pelaksanaan, kebijakan Wajib Belajar diterjemahkan ke dalam berbagai aktivitas pembelajaran dan pembinaan yang konsisten. Penanaman disiplin dilakukan melalui rutinitas harian seperti kehadiran tepat waktu, penyelesaian tugas, keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah dan pondok, serta kepatuhan terhadap tata tertib yang telah ditetapkan. Seluruh aktivitas pembelajaran didukung oleh keteladanan dari guru dan pengasuh, yang berperan sebagai figur inspiratif dalam kehidupan siswa. Pelaksanaan kebijakan ini menekankan prinsip

internalisasi nilai, di mana disiplin bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya belajar siswa. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi *actuating* dalam manajemen tidak hanya berfokus pada instruksi, tetapi juga pada motivasi dan pemberdayaan siswa secara personal.

Adapun dalam fungsi pengendalian, MA Pondok Quran menerapkan evaluasi yang berkelanjutan melalui pemantauan sikap dan perilaku siswa. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan guru BK, wali kelas, dan kepala madrasah. Indikator kedisiplinan seperti kehadiran, ketepatan waktu, serta sikap dalam kegiatan belajar dan ibadah dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Penegakan disiplin tidak bersifat represif, melainkan edukatif, melalui pembinaan dan pendekatan personal. Di samping itu, pengendalian juga dilakukan melalui sinergi dengan orang tua, baik dalam bentuk laporan berkala maupun pemantauan kegiatan siswa selama liburan. Hal ini menunjukkan bahwa proses *controlling* dijalankan dengan prinsip akuntabilitas sosial yang kuat, mencakup dimensi internal dan eksternal sekolah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di MA Pondok Quran Cilengkrang telah mencerminkan pengelolaan manajemen pendidikan yang utuh dan sistematis sebagaimana dimaksud oleh G.R. Terry. Keempat fungsi manajemen saling mendukung dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan karakter siswa yang disiplin. Pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada keberhasilan akademik, tetapi juga secara substansial diarahkan untuk membentuk generasi muda yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan ketangguhan moral. Dengan demikian, MA Pondok Quran telah menjalankan kebijakan Wajib Belajar tidak sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai proses pembentukan karakter bangsa secara nyata dan bermakna.

Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun

Evaluasi kebijakan merupakan bagian integral dalam siklus manajemen pendidikan, sebagaimana ditegaskan oleh G.R. Terry dalam teorinya mengenai fungsi manajemen. Dalam kerangka ini, fungsi pengendalian (*controlling*) menjadi tahapan akhir namun krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi juga berperan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan korektif yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan.

Di MA Pondok Quran Cilengkrang, fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dilakukan melalui mekanisme yang bersifat menyeluruh dan partisipatif. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi juga melibatkan seluruh guru, musyrif/musyrifah, serta wali kelas sebagai bagian dari sistem pengawasan kolektif. Indikator evaluatif yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif, seperti kehadiran siswa, keterlibatan dalam kegiatan belajar, ketepatan waktu, serta kepatuhan terhadap tata tertib madrasah.

Salah satu bentuk pengendalian yang nyata adalah penegakan aturan secara konsisten. MA Pondok Quran menerapkan tata tertib yang diawasi secara ketat dan disesuaikan dengan konteks kepesantrenan. Ketika terjadi pelanggaran, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata represif, melainkan edukatif. Misalnya, siswa yang terlambat atau tidak menyelesaikan tugas mendapatkan pembinaan, bukan hukuman fisik atau sanksi berat, dengan tujuan mendorong perubahan perilaku

yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian tidak hanya diarahkan pada pencapaian target administratif, tetapi juga pada pembentukan karakter disiplin siswa secara substantif.

Selain itu, madrasah secara berkala melakukan refleksi terhadap efektivitas kebijakan melalui rapat evaluasi, umpan balik dari guru BK, dan komunikasi intensif dengan orang tua. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengendalian dilakukan secara holistik, mencakup lingkungan sekolah dan keluarga. Dengan melibatkan orang tua dalam proses pengawasan, MA Pondok Quran memastikan bahwa pembentukan karakter tidak berhenti di lingkungan madrasah, tetapi juga berlanjut di rumah.

Evaluasi juga mencakup aspek keberlanjutan partisipasi siswa dalam pendidikan. Kepala madrasah secara aktif memantau siswa yang menunjukkan gejala penurunan motivasi atau risiko putus sekolah. Tindakan preventif seperti bimbingan intensif, pendekatan personal, dan koordinasi dengan keluarga menjadi bagian dari strategi pengendalian kebijakan agar siswa tetap berada dalam sistem pendidikan hingga lulus. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan dari Wajib Belajar 12 Tahun untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah.

Namun, proses pengendalian tidak lepas dari tantangan. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga, latar belakang sosial, serta rendahnya motivasi intrinsik pada sebagian siswa menjadi hambatan dalam mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, madrasah berupaya melakukan evaluasi kontekstual yang mempertimbangkan realitas siswa secara menyeluruh. Dalam hal ini, fungsi controlling berperan tidak hanya untuk menilai, tetapi juga untuk mengadaptasi kebijakan agar lebih responsif terhadap kondisi aktual.

Secara keseluruhan, fungsi pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di MA Pondok Quran telah mencerminkan prinsip-prinsip teori G.R. Terry. Evaluasi dilakukan sebagai proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai, dengan menekankan pada pengukuran, penilaian, dan perbaikan yang berkesinambungan. Evaluasi ini tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, pengendalian yang dijalankan tidak hanya menjamin keberlangsungan pendidikan formal, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter disiplin peserta didik secara nyata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di MA Pondok Quran Cilengkrang tidak hanya dipahami sebagai program nasional yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter disiplin siswa secara menyeluruh. Implementasi kebijakan ini telah diintegrasikan dalam perencanaan strategis sekolah, kurikulum pesantren, serta pembiasaan nilai-nilai spiritual, sosial, dan akademik. Lingkungan pendidikan yang holistic baik di dalam kelas, asrama, maupun rumah menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai disiplin. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan kebijakan pemerintah berkontribusi pada keberhasilan internalisasi kedisiplinan siswa meskipun tetap menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Perencanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di MA Pondok Quran Cilengkrang dirancang secara strategis dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah lembaga pendidikan. Pendekatan perencanaan dilakukan melalui analisis SWOT yang mempertimbangkan kekuatan internal lembaga (seperti basis keagamaan dan kedisiplinan berbasis pesantren), serta peluang eksternal berupa dukungan regulasi nasional. Perencanaan tersebut memposisikan kebijakan wajib belajar tidak semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen pembentukan karakter disiplin yang berbasis nilai.

Pengorganisasian kebijakan dilakukan melalui pembagian tugas yang sistematis dan kolaboratif antara kepala madrasah, guru, wali kelas, pengasuh asrama, dan tenaga kependidikan lainnya. Struktur organisasi yang terbentuk tidak hanya menunjang pelaksanaan proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai agen pembinaan karakter. Sinergi antarkomponen sekolah memperkuat internalisasi nilai-nilai kedisiplinan melalui pengawasan, pembiasaan, serta konsistensi dalam penegakan tata tertib.

Pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun diimplementasikan dalam sistem pendidikan berbasis boarding school yang bercirikan integrasi antara pembelajaran akademik dan nilai-nilai keislaman. Siswa dididik dalam sistem 24 jam, yang memungkinkan pembentukan karakter disiplin melalui rutinitas yang terstruktur dan lingkungan sosial yang menekankan nilai kepatuhan, tanggung jawab, dan integritas. Pembiasaan ini meliputi kedisiplinan waktu, pengelolaan diri, dan ketaatan terhadap peraturan, yang terbukti efektif dalam membangun sikap konsisten dan tangguh pada siswa.

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme supervisi akademik, pelaporan wali kelas, serta observasi perilaku siswa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dalam pembinaan karakter memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kedisiplinan siswa. Evaluasi juga digunakan sebagai dasar untuk perbaikan strategi pembelajaran dan intervensi karakter, menyesuaikan dengan dinamika sosial, latar belakang keluarga, dan motivasi individu siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Education, E. (2024). Studi kasus kedisiplinan belajar siswa kelas iv di sd negeri kyai mojo. 3(1), 14–25.
- Khairunnisa & Agus Tinus. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 63–75.
- Nazaruddin. (2024). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Cilegon. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 15(1), 55–60.
- Pradata, T. Y. W. (2024). Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. 1–65.
- Pratiwi, P., & Siswanto, E. (2023). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Pakis. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 01–14. <https://doi.org/10.59713/projip.v2i2.646>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan R & D* (Sugiyono (ed.); 19th ed.). CV. Alfabeta.

- Ulfazila Afratul Islamy, Fadilla Yusri, & Sartika Anggarini. (2024). Faktor Penyebab Rendahnya Kedisiplinan Siswa di Sekolah SMAN 2 Tilatang Kamang. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 33–43. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.754>
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2018). Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8758>